


PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TAHUN 2018

PKT



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DR. H. Nurdin JuddahSH.,M.H.**
Jabatan : **Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. H. Abd. Manaf., M.H.**
Jabatan : **Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ambon, 05 Januari 2018

**Direktur Jenderal Badan
Peradilan Agama
Pihak Kedua**

**Ketua
Pengadilan Tinggi Agama Ambon
Pihak Pertama**

**Drs. H. Abd. Manaf., M.H.
NIP. 19580714 198403 1 005**

**DR. H. Nurdin Juddah, SH., MH.
NIP. 19541231 198003 1 047**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

**UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
TAHUN ANGGARAN 2017 - 2018**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan	100 %
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	100 %
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase penurunan upaya hukum: - Kasasi - Peninjauan Kembali	10 % 5 %
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100 %
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100 %
		c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1 : 3
4.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100 %
5.	Peningkatan kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.	100 %
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	100 %

Kegiatan

1.
2.

Anggaran

Rp.
Rp.

Ambon, 5 Januari 2018

**Direktur Jenderal Badan
Peradilan Agama**

**Ketua
Pengadilan Tinggi Agama Ambon**

**Drs. H. Abd. Manaf., M.H.
NIP. 19580714 198403 1 005**

**DR. H. Nurdin Juddah, SH., MH.
NIP. 19541231 198003 1 047**

